

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 088/HK.01.01/K.KL-01/09/2024

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten dalam melakukan pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan tentang Penanggung Jawan dan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Bulungan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;

KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KETUJUH : Penanggung Jawab dan Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai dengan berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2024;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 September 2024


KETUA,
DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun 2022
Nomor : 088/HK.01.01/K.KL-01/09/2024
Tanggal : 13 September 2024

SUSUNAN
PENANGGUNG JAWAB DAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Dwi Suprpto, S.I.Kom	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Sri Wahyuni, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Riswan, S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Dwi Suprpto, S.I.Kom	Ketua Bawaslu	Penaggung Jawab
III Ketua			
5.	Kristarmaji Balawa, S.Pd	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV Sekretaris			
6.	Andi Muhammad Arfah, SKM	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V Anggota			
7.	Ramlan, S.E	Staf ASN	Anggota
8.	Harthanti Aswar, M.A	Staf	Anggota
9.	Abdul Rahim, S.Sos	Staf	Anggota
10.	Dermawan, S.H	Staf	Anggota
11.	Muh Ridwan, S.E	Staf	Anggota
12.	Ahmad Mahrus, S.H	Staf	Anggota
13.	Asnawiah, S.H	Staf	Anggota
14.	Muspita Ningsi A, S.T	Staf	Anggota
15.	Nur Fadillah, S.E	Staf	Anggota
16.	Hernila	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 September 2024


KETUA
DWI SUPRAPTO, S.I.Kom